



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

Jalan Poros Ee Bula No. ...Kelurahan Lakonea  
Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara  
Email : [bawaslubutur@gmail.com](mailto:bawaslubutur@gmail.com)

Nomor : ~~346~~ /PM.00.02/K.SG-05/12/2023

Kulisusu, 7 Desember 2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

**Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**

Di -

Buranga

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

2. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum:
  - a. Pasal 51 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 kepada KPU Kabupaten Buton Utara
  - b. Pasal 51 ayat (3) Partai {olitik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka
  - c. Pasal 51 ayat (4) Penyampaian LADK Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye:
  - a. Pasal 2 ayat (1): Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dn Bawaslu Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dana kampanye sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. Pasal 3 ayat (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan terhadap:
    - a. Tahapan dana kampanye
    - b. Sumber dan bentuk dana kampanye, dan
    - c. Batasan jumlah sumbangan dana kampanye;
  - c. Pasal 5 Pengawasan sebagaiman dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap tahapan dana kampanye yang meliputi:
    - a. Pembukaan dana kampanye
    - b. Pelaporan dana kampanye; dan
    - c. Audit laporan dana kampanye
  - d. Pasal 8 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang meliputi pengawasan terhadap pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK
  - e. Pasal 8 ayat (2) Pengawasan pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    - a. memastikan pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. memastikan ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK;

- c. memeriksa kelengkapan LADK, LPSDK, dan LPP
5. Bahwa untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Buton Utara mengimbau Partai Peserta Pemilu tahun 2024:
- a. Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Penyampaian LADK sesuai ketentuan PKPU nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 51 ayat (4): Penyampaian LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum, paling lama pukul 23:59 waktu setempat;
  - c. Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan terdapat kesalahan administrasi dan/atau dugaan pelanggaran dalam dana kampanye Bawaslu Kabupaten Buton Utara menindaklanjuti berdasarkan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
  
YAYAN IRAWAN, SH.,MH

Tembusan YTH :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sultra di Kendari Sebagai Laporan
2. Arsip